



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 Nomor 233, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 175);
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023 Nomor 240);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.017.194.907.374,- (satu triliun tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.61.328.554.374,- (enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.025.392.000,- (tiga belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.219.360.000,- (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.802.374,- (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.879.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.025.392.000,- (tiga belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.118.412.500,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp.1.999.904.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- d. Pajak Reklame Rp.128.489.010,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp.5.905.824.668,- (lima miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.2.185.033.432,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- g. Pajak Parkir Rp.11.352.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- h. Pajak Air Tanah Rp.208.881.990,- (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.638.594.400,- (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.9.219.360.000,- (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp.1.741.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp.7.222.827.300,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.255.532.700,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.802.374,- (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.879.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.1.805.000.000,- (satu miliar delapan ratus

- lima juta rupiah);
- d. Pendapatan dari Pengembalian Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan BLUD Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.949.974.149.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.924.974.149.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.924.974.149.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.880.294.902.000,- (delapan ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- b. Dana insentif daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.7.016.116.000,- (tujuh miliar enam belas juta seratus enam belas ribu rupiah);
- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp.37.663.131.000,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berasal dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 3 huruf C direncanakan sebesar Rp.5.892.204.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) berasal dari pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.130.607.745.351,- (satu triliun seratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.830.655.612.439,- (delapan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.402.161.669.323,- (empat ratus dua miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.387.241.816.916,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.752.126.200,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Rp.402.161.669.323,- (empat ratus dua miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a) Belanja Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp.280.987.869.012,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua belas rupiah);
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 31.031.026.440,- (tiga puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.14.103.593.121,- (empat belas miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.413.580.750,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.387.241.816.916,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a) Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.114.830.307.962,- (seratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- b) Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.110.663.345.480,- (seratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- c) Belanja Pemeliharaan sebagaimana direncanakan sebesar Rp.7.771.081.692,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- d) Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.84.451.609.857,- (delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.22.529.960.625,- (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.13.966.511.300,- (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah);
- g) Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.33.029.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.752.126.200,- (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.25.545.319.200,- (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta

- tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.10.740.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - c) Belanja Hibah Dana Bos direncanakan sebesar Rp.2.364.460.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.384.137.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.185.654.426.612,- (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.597.798.123,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.253.058.495,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.712.024.094,-(delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.291.545.900,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.597.798.123,-(dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- (a) Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp.2.312.435.200,- (dua miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- (b) Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp.2.963.800.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- (c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.1.898.624.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (d) Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp.2.378.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.10.270.854.493,- (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp. 530.921.600,- (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.2.355.757.180,- (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah);
- (h) Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp.1.555.989.690,- (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

- (i) Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp.2.840.605.160,- (dua miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah);
- (j) Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos direncanakan sebesar Rp.1.919.432.800,- (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- (k) Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.253.058.495,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a) Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp.61.003.844.720,- (enam puluh satu miliar tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp.4.249.213.775,- (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.712.024.094,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah)), yang terdiri atas:

- a) Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.50.665.214.973,- (lima puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b) Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp.36.147.533.121,- (tiga puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- c) Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.849.276.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- d) Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.291.545.900,-(satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp.167.050.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

- b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp.1.124.495.900,- (satu miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Pasal 25

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu miliar seratus juta rupiah) berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar Rp.109.297.706.300,- (seratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.113.412.837.977,- (seratus tiga belas miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 29

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar Rp.118.912.837.977,- (seratus delapan belas miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 30

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 direncanakan sebesar Rp.118.912.837.977,- (seratus delapan belas miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.69.642.387.376,- (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- c. penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp.45.270.450.601,- (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus satu rupiah).

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.113.412.837.977,- (seratus tiga belas miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.113.412.837.977,- (seratus tiga belas miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 788.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABUKASIM FARUK, SH

PENATA TK. I

NIP. 19740302 200501 1 008